



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

1

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

↓

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa Laporan Keuangan yang memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 591.049.611.191,00
b. Belanja	Rp 626.335.943.642,00
Defisit	Rp (35.286.332.451,00)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 58.986.047.128,47
- Pengeluaran	Rp 0,00
Surplus	Rp 58.986.047.128,47

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp 23.476.120.844,88) dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran Pendapatan Rp 614.525.732.035,88 setelah Perubahan

2) Realisasi Rp 591.049.611.191,00
Selisih Kurang (Rp 23.476.120.844,88)

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp 47.213.525.178,35) dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran Belanja Rp 673.549.468.820,35 setelah Perubahan

2) Realisasi Rp 626.335.943.642,00
Selisih Kurang (Rp 47.213.525.178,35)

- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp 23.737.404.333,47 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------|
| 1) Anggaran Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan | (Rp 59.023.736.784,47) |
| 2) Realisasi | (Rp 35.286.332.451,00) |
| Selisih Lebih | Rp 23.737.404.333,47 |
- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp 37.689.656,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|----------------------|
| 1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp 59.023.736.784,47 |
| 2) Realisasi | Rp 58.986.047.128,47 |
| Selisih Kurang | (Rp 37.689.656,00) |
- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp 37.689.656,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------------|
| 1) Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan | Rp 59.023.736.784,47 |
| 2) Realisasi | Rp 58.986.047.128,47 |
| Selisih Kurang | (Rp 37.689.656,00) |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp1.091.126.480.125,28 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp 2.722.804.892,44 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp1.088.403.675.232,84 |

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

- a. Saldo Awal Kas per 1 Januari 2018 Rp 58.775.088.970,47
- b. Arus Kas dari Aktifitas Operasi Rp115.003.188.001,00
- c. Arus Kas dari Aktifitas Investasi Non Keuangan Rp (150.289.520.452,00)
- d. Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan Rp 0,00
- e. Arus Kas dari Aktifitas Non Anggaran Rp 1.144.130.502,00
- f. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2017 Rp24.632.887.021,47

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

- a. Pendapatan - LO Rp 537.780.530.335,50
- b. Beban Rp 501.741.225.455,74
- c. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Rp 0,00
- d. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa Rp 0,00
- Surplus - LO Rp 36.039.304.879,76

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

- a. SAL Awal Rp 59.023.736.784,47
- b. Penggunaan SAL Rp 58.986.047.128,47
- Sub Total Rp 37.689.656,00
- c. SILPA/SIKPA Rp 23.699.714.677,47
- Sub Total Rp 23.699.714.677,47

↓

d. Koreksi Kesalahan	(Rp	349.656,00)
Pembukuan Tahun Sebelumnya		
e. Lain-lain	(Rp	37.340.000,00)
Sub Total	(Rp	37.689.656,00)
SAL Akhir	Rp	23.699.714.677,47

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	1.044.134.667.079,23
b. Surplus/Defisit - LO	Rp	36.039.304.879,76
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Koreksi Ekuitas Akhir	Rp	8.229.703.273,85 1.088.403.675.232,84

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut :

a. Lampiran I	Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran I.2	Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan

- Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran
Belanja Daerah Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan
Kegiatan;
- Lampiran I.4 Rekapitulasi Realisasi Anggaran
Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah
dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V Neraca;
- f. Lampiran VI Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang
Daerah;
- i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan
Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana
Bergulir dan Penyisihan Dana
Bergulir;
- k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal
(investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi
Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah;

- m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati Bolaang Mongondow Selatan menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018.


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 11 Juli 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 12 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



US ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR (2/2019).

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW SELATAH
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

		HAL
Lampiran I	Laporan Realisasi Anggaran	1
Lampiran I.1	Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi	40
Lampiran I.2	Rincian LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	59
Lampiran I.3	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan	190
Lampiran I.4	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemda dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara	364
Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	366
Lampiran III	Laporan Operasional	367
Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas	369
Lampiran V	Neraca	370
Lampiran VI	Laporan Arus Kas	372
Lampiran VII	Catatan Atas Laporan Keuangan	374
Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah	515
Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	517

Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir	522
Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah	523
Lampiran XII	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah	524
Lampiran XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap	525
Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan	527
Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya	530
Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah	532
Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek	533
Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang	534
Lampiran XIX	Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya	535
Lampiran XX	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah	536

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



FISKANDAR KAMARU

